



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 027.1/269/2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 027.1/68/2023 TENTANG PENETAPAN 15 (LIMA BELAS)
PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI
PADA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam penilaian pencegahan korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yaitu sebagai bentuk aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, serta memenuhi kebutuhan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek strategis telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 027.1/68/2023 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan pada beberapa kegiatan yang telah ditetapkan menjadi paket strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027.1/68/2023 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 027.1/68/2023 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027.1/68/2023 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 027.1/68/2023 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 November 2023

Pj. BUPATI KUDUS,


BERGAS C. PENANGGUNGAN

Tembusan :

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 1 November 2023

Nomor : 027.1/269/2023

PENETAPAN 15 (LIMA BELAS) PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pembangunan Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) & Kamar Operasi beserta Kelengkapannya	Rp 21.312.720.000,00	RSUD dr Loekmono Hadi
2	Tanah Padas	Rp 9.366.619.972,00	Dinas Tenaga Kerja. Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
3	Peningkatan Jalan Bulungcangkring - Batas Pati KAB. KUDUS	Rp 8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Peningkatan Jalan Loram Wetan - Tanjungkarang	Rp 6.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Peningkatan Jalan Ngetuk - Ngelo	Rp 5.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Pembangunan Drainase Terpasang Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kudus	Rp 3.910.017.854,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Renovasi Puskesmas Rendeng	Rp 3.148.785.000,00	Dinas Kesehatan
8	Peningkatan Jalan Berugenjang - Wonosoco	Rp 2.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Sunan Kudus (Sisi Sebelah Selatan)	Rp 2.661.436.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Pembangunan Pagar Pembatas/Keliling Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kudus	Rp 2.640.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Renovasi Puskesmas Jati	Rp 2.363.718.000,00	Dinas Kesehatan
12	Rehabilitasi Jalan Gribig - Bakalan Krapyak	Rp 2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Pembangunan Fasilitas Parkir Taman Bakalan Krapyak	Rp 2.089.671.000,00	Dinas Perhubungan



NO	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah- Pembangunan Tempat Ibadah-Gedung Tidak Sederhana	Rp 2.033.200.000,00	Sekretariat DPRD
15	Peningkatan Besito - Jurang	Rp 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pj. BUPATI KUDUS,



BERGAS C. PENANGGUNGAN

Al. 1 →